

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Misalnya, salah satu unsur terpenting yang mendukung proses perawatan kesehatan tingkat lanjut adalah peralatan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, rumah sakit wajib menjamin ketersediaan peralatan medis, dan ketersediaan peralatan tersebut berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan, termasuk perawatan pasien. Peralatan tersebut harus lengkap dan dalam kondisi operasi yang sangat baik untuk memfasilitasi layanan kesehatan. Manajemen yang sangat baik di kantor-kantor terkait, termasuk sektor strategis, diperlukan untuk mencapai hal ini. Ini termasuk pengorganisasian, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pengangkutan, serta pemberian bantuan dan pemindahan. (Sondakh G. H, 2014)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, khususnya pengadaan obat dan alat kesehatan. Tujuan dari pengamanan perbekalan farmasi dan alat kesehatan adalah untuk melindungi masyarakat dari risiko yang timbul akibat penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak memenuhi kriteria mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 104. Perbekalan kesehatan dan perbekalan farmasi wajib dikelola secara aman, bermanfaat, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.

Pengelolaan logistik alat kesehatan yang efektif, khususnya dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan, skala prioritas, perencanaan

pengembangan, dan penilaian manfaat bagi pelayanan kesehatan rumah sakit, terlihat pada pengadaan alat kesehatan di UPTD Khusus RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem akan lebih tepat sasaran. Perencanaan kebutuhan yang efektif memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan.

Pengaturan yang terbatas akan sulit mendapatkan dukungan karena tidak sesuai dengan rencana, sehingga pelaksanaannya akan berjalan lebih lambat dari yang direncanakan.

Satu-satunya UPTD yang dimiliki oleh Prof. Dr. Muhammad Ildrem Klinik Medis Jiwa sebagai model bagi fasilitas gawat darurat jiwa Wilayah Sumatera Utara lainnya. Secara kebetulan, penyelenggaraan organisasi kesejahteraan dekat rumah tangga juga tetap menyelenggarakan penyelenggaraan bimbingan belajar magister lainnya, seperti Ahli Praktik Keperawatan (D3, D4, S1), Ahli Keperawatan (S1), dan Program Bimbingan Ahli Kedokteran dan Magister, yang semuanya bekerja sama dengan lembaga penyiapan kesejahteraan dan Staf Farmasi.

Tantangan yang timbul dalam pengelolaan logistik alat kesehatan di Prof. Dr. Dengan mempertimbangkan keterlambatan keputusan ahli dan rapat dengan Kepala IPSRS pada tanggal 15 Februari 2024, Pusat Krisis Jiwa Muhammad Ildrem memiliki alat kesehatan yang sudah dipajang di ruang terapi atau yayasan tetapi belum dimanfaatkan dalam penyelenggaraan organisasi kesejahteraan di fasilitas kesehatan.

Rumah sakit adalah fasilitas perawatan kesehatan di masyarakat yang menawarkan berbagai pilihan perawatan. Upaya rumah sakit untuk menyediakan layanan yang lebih bermutu dan lebih mudah diakses oleh masyarakat guna

mencegah risiko dan gangguan kesehatan yang serius telah dipengaruhi oleh kemajuan ilmu kesehatan, kemajuan teknologi, dan status sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, rumah sakit tidak hanya memiliki banyak tanggung jawab untuk menyediakan layanan medis, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat secara umum. Tanggung jawab ini termasuk mendukung upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan, seperti meningkatkan kesehatan pasien, pencegahan penyakit, pengobatan, dan perawatan rehabilitasi.

Setiap rumah sakit di kota atau distrik terus berupaya untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakatnya guna menyediakan layanan yang lebih merata dan bermutu tinggi bagi semua lapisan masyarakat. Dalam mencapai tujuan ini, perombakan, pemerataan, dan perluasan kompas organisasi kesejahteraan telah dibantu melalui tempat kerja dan struktur kesejahteraan. Perawatan kesehatan yang baik belum sepenuhnya tersedia meskipun ada upaya-upaya ini.

Beberapa bagian masyarakat, secara keseluruhan, bahkan tidak dapat melihat administrasi kantor kesejahteraan yang diiklankan. Di samping itu, sering kali ditemukan bahwa organisasi dan kerangka kerja pelayanan kesehatan, yang seharusnya mampu memberikan bentuk bantuan terbaik kepada masyarakat, tidak siap untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan tepat karena luasnya wilayah administrasi mereka (Listiani, 2006:02).

ASPAK merupakan aplikasi daring yang menghimpun dan menyajikan data tentang Kantor, Sarana, dan Peralatan Klinik pada kantor administrasi kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Kantor, Sarana, dan Peralatan

Klinik.

ASPAK harus mengupayakan akuntabilitas dan menjaga keberlanjutan agar dapat mencapai potensinya secara maksimal. Tanggung jawab dapat ditetapkan dengan harapan bahwa menurut satu sudut pandang, kantor organisasi kesehatan memasukkan data SPA yang akurat, lengkap, dan tidak dapat disangkal; sedangkan Dinas Kesehatan Umum/Daerah/Kota secara berkala memperbarui data setiap kali terjadi peningkatan SPA, seperti kenaikan, cedera, kecelakaan, atau berakhirnya masa pakai peralatan klinik. Peralatan medis merupakan salah satu faktor yang membantu rumah sakit dalam upayanya untuk menangani (menyembuhkan) penyakit.

Peralatan yang ada pada klinik medis akan mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, peralatan dan perlengkapan medis yang sebenarnya harus dipersiapkan untuk membantu administrasi kesehatan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dimulai dari perencanaan, penganggaran, pembelian, penyimpanan dan pendistribusian, pencatatan, pemeliharaan, dan pembuangan, diperlukan koordinasi terpadu yang efektif antara lembaga terkait untuk mewujudkannya.

Melalui wawancara dengan Kepala Instansi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem bagian sarana prasarana, di peroleh informasi bahwa persediaan alat kesehatan yang berada di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem masih kurang dan belum terpenuhi sesuai dengan standar Kemenkes/ASPAK dengan nilai masih 55,47% pada tahun 2022 sedangkan standar Kemenkes yaitu harus mencapai 100% target. Hal ini di karenakan selain tidak adanya ruangan tersendiri untuk tempat alat kesehatan tersebut juga disebabkan pernah terjadi masalah dengan provider alat kesehatan terkait

dengan pengadaan tersebut, kemudian dalam proses perencanaan pernah tidak sesuai dalam pemverifikasian dan pengakumulasian kebutuhan alat kesehatan. Evaluasi penawaran antara pihak rumah sakit dengan provider juga pernah bermasalah karena merasa adanya ketidakcocokan antara harga dengan kebutuhan alat. Selain itu juga terkendala pada SSH di bagian penunjang medis dalam penentuan harga.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di ruangan IGD bahwasannya masih terdapat beberapa alat kesehatan yang masih belum tersedia di ruangan tersebut diantaranya alat CT SCAN, Infrant Warmer, WSD, dan Incubator yang pada umumnya alat-alat tersebut harus ada di ruangan IGD.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala ruangan IGD mengapa alat kesehatan belum tersedia dikarenakan tidak terdapat ruangan tersendiri untuk penempatan alat tersebut dan juga anggaran dari rumah sakit belum mencukupi untuk pemenuhan alat tersebut.

Dengan demikian, keputusan mendasar ilmuwan berdasarkan persepsi dan pertemuan adalah bahwa operasi yang menjadi masalah eksekutif menghalangi perolehan alat klinis di UPTD Klinik Gawat Darurat Jiwa Khusus Prof. Dr. Ildrem Muhammad. Pengadaan alat kesehatan berkualitas tinggi dilakukan di fasilitas layanan kesehatan agar alat tersebut dapat digunakan dengan tepat. Hal ini memastikan bahwa alat tersebut digunakan secara efektif, efisien, dan maksimal. Menurut Prof., spesialis manajemen logistik, ini merupakan kegagalan dalam proses pelaksanaan pengadaan alat kesehatan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Khusus.

Dr. Dr. Ildrem Muhammad, Guru Besar UPTD Rumah Sakit Jiwa Khusus Berdasarkan konteks sebelumnya, peneliti sampai pada kesimpulan

bahwa masalah muncul selama pelaksanaan pengadaan alat kesehatan. Ildrem Muhammad dapat secara efektif mengelola logistik pembelian alat kesehatan, dapat memperoleh alat kesehatan yang memenuhi standar, memenuhi kebutuhan rumah sakit atau pengguna, dan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan masyarakat dengan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, metode Prof. untuk memperoleh alat kesehatan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Khusus perlu diselidiki. Dr. Muhammad Ildrem pada tahun 2023

oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat serta meneiliti masalah ini lebih lanjut guna untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan alat kesehatan dan apa saja faktor pendukung dan penghambat alat kesehatan di UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad. Ildrem mengapa bisa sampai alat kesehatan disana belum terpenuhi sesuai dengan standar Kemenkes.

1.2 Fokus Penelitian

Bersumber pada latar belakang yang telah dirangkum sehingga dapat diambil fokus dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Proses Pengadaan Alat Kesehatan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem. Fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana perencanaan penentuan kebutuhan alat kesehatan, penyusunan dokumen dalam pengadaan, evaluasi penawaran pengadaan alat kesehatan, serta pengaturan kontrak diatur dalam pengadaan alat kesehatan.

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana proses pengadaan alat

kesehatan di UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana perencanaan dan penentuan kebutuhan alat kesehatan di UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem.
2. Mengetahui bagaimana penyusunan dokumen di UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem.
3. Mengetahui bagaimana evaluasi penawaran di UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem.
4. Mengetahui bagaimana pengaturan kontrak di UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Rumah Sakit

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam Pemberlakuan Khusus Klinik Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem dalam rangka pengkajian siklus perolehan alat kesehatan sesuai dengan Pedoman Dokter Gigi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Alat Kesehatan Kantor, Yayasan dan Klinik.

1.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti berikutnya terkait dengan analisis pengadaan alat kesehatan.